



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 356/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEJABAT DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, DAN MEMIMPIN TAPD**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

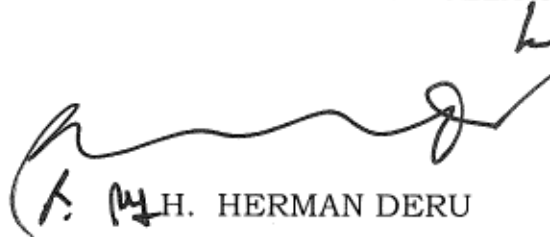
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1127 Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 Dr. H. Nasrun Umar, SH., MM (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan) diangkat sebagai Penjabat Bupati Muara Enim dan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Gubernur Sumatera Selatan dengan surat Nomor 821/3547/BKD.II/2021 tanggal 11 Mei 2021 telah menunjuk Dr. Drs. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3126/OTDA tanggal 11 Mei 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian antara lain menyebutkan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dr. Drs. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pejabat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Anggaran/Barang dan Memimpin TAPD.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:
- a. koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinator pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pengguna barang; dan
 - d. memimpin TAPD
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.